



RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki, baik yang berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya
2. Barang Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang masih disimpan/gudang dan belum digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah serta dikelola secara khusus.
3. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

- berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 7. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa pengguna barang untuk menggunakan dan menatausahakan Barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 8. Perencanaan kebutuhan adalah suatu kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
 9. Penggunaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Serah Guna /Bangun Guna Serah.
 11. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan berupa uang secara tunai.
 12. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang yang meminjamkan.
 13. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah secara bersama antara Pengelola Barang dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu yang berkaitan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tertentu serta dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Penerimaan Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.
 14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat/ daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu.
 15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat/ daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 16. Penghapusan adalah Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari inventaris, dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang dan/atau Pengguna Barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang yang berada dibawah penguasaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Pemindatanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan barang.
 18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain dengan cara dijual secara lelang atau dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain dengan menerima penggantian berupa barang minimal dengan nilai yang seimbang .
 20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang kepada/dari pihak lain tanpa memperoleh imbalan atau penggantian.

21. Penyertaan Modal Negara atau Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN atau BUMD.
22. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan Pengguna Barang untuk melakukan perawatan agar semua Barang Milik Negara/Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara/ Daerah.
26. Daftar Barang Pengguna (DBP) adalah catatan yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
27. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBP) adalah catatan yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
28. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
29. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
30. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN/D
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,
- (2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena undang-undang;
 - d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi (keterbukaan), efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Penghapusan;
 - h. Pemindahtanganan;
 - i. Penatausahaan;

- j. Pengawasan/pengendalian.

BAB II **Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Bagian Pertama **Pengelola Barang**

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara
- (2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
 - c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
 - e. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Negara tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
 - f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara atas tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
 - g. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara diluar tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - h. Memberi pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara di luar tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
 - i. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pindah tanganan tanah dan bangunan;
 - j. Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan Barang Milik Negara diluar tanah dan bangunan;
 - k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara serta menghimpun hasil inventarisasi;
 - l. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara;
 - m. Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi BMN/D kepada Presiden sewaktu diperlukan.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pengamanan Barang Milik Daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah diluar tanah dan bangunan.

- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah;
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
(Penjelasan: yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota secara administratif)
 - c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan kementerian negara/ lembaga adalah pengguna Barang Milik Negara.
- (2) Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara.
 - b. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
 - c. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang sah.
 - d. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
 - e. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga.
 - f. Mengamankan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
 - g. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara di luar tanah dan bangunan.
 - h. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang.
 - i. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya.
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 7

- (1) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lain yang sah kepada Pengguna Barang.

- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
- d. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya.
- e. Mengamankan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan Barang Milik Negara di luar tanah dan bangunan kepada Pengguna Barang.
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya.
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah.
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - e. Mengamankan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah di luar tanah dan bangunan;
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang.
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

BAB III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga atau Rencana Anggaran Satuan Kerja setelah

- memperhatikan ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berpedoman pada standardisasi Barang Milik Negara/Daerah, standardisasi kebutuhan Barang Milik Negara/ Daerah dan standardisasi harga.
 - (3) Standardisasi Barang Milik Negara/Daerah, standardisasi kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah dan standardisasi harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang menghimpun semua usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh semua Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah lingkungannya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah kepada Pengelola Barang;
- (3) Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data hasil inventarisasi barang yang telah dikuasai oleh Pengguna Barang tersebut untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D);

BAB IV Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah tanah diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V Penggunaan

Pasal 13

Penetapan status penggunaan barang dilakukan oleh:

- a. Untuk Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- b. Untuk Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 14

- (1) Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang diterimanya baik yang

- diperoleh atas beban APBN maupun perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan.
- b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara dimaksud.
- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (b) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang diterimanya baik yang diperoleh atas beban APBN maupun perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 15

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk :
 - a. menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - b. menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan ayat (1) dapat dicabut penetapan statusnya.

Pasal 16

Penetapan status penggunaan atas Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan selain Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan sepanjang menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengelola Barang Milik Negara menetapkan tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang Milik Negara karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang Milik Daerah karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan sesuai tupoksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diserahkan kepada Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengelola Barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standardisasi kebutuhan tanah dan bangunan untuk menyelenggarakan dan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;
 - b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (5) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

- instansi pemerintah lainnya;
- b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah;
- c. dipindahtanggankan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Barang Milik Negara yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Pengelola Barang akan dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan atau bangunan dimaksud.
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Gubernur/Bupati/Walikota akan dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan atau bangunan dimaksud.

BAB VI Pemanfaatan

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan izin pemanfaatan dari Pengelola Barang;

Pasal 20

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis dan harus memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 21

Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 22

- (1) Penyewaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Penyewaan Barang Milik Negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
 - b. Penyewaan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - d. Penyewaan atas barang milik negara/daerah diluar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas Barang Milik Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Penyewaan atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat ijin dari Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan bagi Negara/Daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Penyewaan dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa serta jangka waktu;
 - c. Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;
 - d. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya harus disetorkan ke kas negara/daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1) Pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah dapat

dilakukan selain antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah apabila untuk kepentingan negara.

- (3) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Kewajiban Peminjam untuk memelihara dengan baik Barang Milik Negara/Daerah yang dipinjamkan, termasuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman;
 - d. Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kelima **Kerjasama Pemanfaatan**

Pasal 25

Barang Milik Negara/Daerah dapat digunausahakan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dalam rangka :

- a. Menunjang tugas pokok dan fungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan negara/daerah.

Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
 - b. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - d. Penyewaan atas barang milik negara/daerah diluar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota.
- (4) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat ijin dari Pengelola Barang.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedia/cukup tersedia dana dalam Anggaran Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah dimaksud;
 - b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap (*fixed cost*) ke

- Rekening Kas Negara/Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Besaran pembayaran kontribusi tetap (*fixed cost*) ditetapkan dari hasil perhitungan Tim Penilai;
 - e. Besaran pembagian keuntungan hasil pendapatan Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
 - f. Selama masa pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Kekayaan Negara/Daerah yang menjadi obyek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - g. Jangka waktu KSP paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) sejak perjanjian ditanda tangani;
 - h. Tata cara pelaksanaan KSP diatur lebih lanjut dalam KMK.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBN.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)

Pasal 28

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitasnya bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tidak tersedia anggaran untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 29

Hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, penetapan status penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga terkait;
- b. Untuk Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) sejak perjanjian ditanda tangani.

- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan melakukan BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar kontribusi ke Kas Negara/Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Penilai;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. Memelihara obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Obyek BGS/BSG;
 - c. Jangka waktu BGS/BSG;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hasil Bangun Guna Serah harus di atasnamakan Pemerintah RI/Pemerintah Daerah.
- (6) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah tidak dapat dibebankan pada APBN/D.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bangun Guna Serah Barang Milik Negara, mitra BGS harus menyerahkan obyek BGS kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu pengoperasian, terlebih dahulu dilakukan audit oleh badan pemeriksa pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah, mitra BGS harus menyerahkan obyek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah jangka waktu pengoperasian, terlebih dahulu dilakukan audit oleh badan pemeriksa pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah,
 - a. mitra BSG harus menyerahkan obyek BSG kepada Pengelola Barang setelah pembangunan selesai dan selanjutnya dapat mendayagunakan obyek BSG tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati;
 - b. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek BGS terlebih dahulu diaudit oleh badan pemeriksa pusat/daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah.

BAB VII Pengamanan dan Pemeliharaan

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 32

Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari pengamanan administrasi, fisik dan hukum.

Pasal 33

Pengamanan administrasi dilaksanakan dengan cara pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 .

Pasal 34

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan secara fisik atas barang yang berada pada penguasaannya.

Pasal 35

- (1) Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah.
- (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
- (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib.
- (2) Tata cara penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang kearsipan.

Bagian Kedua **Pemeliharaan**

Pasal 37

- (1) Pengguna Barang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat yang ditunjuk untuk mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara/Daerah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (4) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan kepada APBN/D

Pasal 38

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan/ menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengguna Barang secara periodik.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil

pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah.

BAB VIII

Penilaian

Pasal 39

Nilai Barang Milik Negara/Daerah diperlukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 40

- (1) Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (2) Barang Milik Negara/Daerah harus dilakukan penilaian kembali dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah pusat/daerah.
- (3) Penilaian kembali dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Pusat dilakukan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilai aset; dan
 - b. untuk Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilai aset.

Pasal 41

- (1) Penilaian Barang Milik Negara untuk tanah dan/atau bangunan, dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada nilai transaksi, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

Pasal 42

- (1) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah untuk selain tanah dan/atau bangunan, dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Pusat Tim Penilai ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilai aset; dan
 - b. untuk Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilai aset.
- (2) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada nilai transaksi.

BAB IX **Penghapusan**

Bagian Pertama **Penghapusan**

Pasal 43

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/ Daerah pada Pengelola Barang.

Pasal 44

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaannya;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Barang Milik Negara dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 45

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dimaksud sudah tidak merupakan aset negara/daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - c. Untuk Barang Milik Negara dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengelola Barang;
 - d. Untuk Barang Milik Daerah dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kedua **Pemusnahan**

Pasal 46

- (1) Pemusnahan sebagai tindak lanjut dari penghapusan dilakukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah yang tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Barang Milik Negara dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan surat keputusan

- dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

BAB X **Pemindahtanganan**

Bagian Pertama **Bentuk-bentuk dan Persetujuan**

Pasal 47

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Penyertaan Modal Negara/Daerah;
- d. Hibah.

Pasal 48

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.100 milyar; dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5 milyar; dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila:
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 49

Usul untuk memperoleh persetujuan DPR/DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai diatas Rp 10 Miliar dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden;
 - b. Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10 Miliar oleh Pengelola Barang;
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Walikota/Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10 milyar dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 100 Miliar dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5 milyar dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua **Penjualan**

Pasal 53

- (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Barang Milik Negara/Daerah yang mempunyai spesifikasi/ permasalahan yang sifatnya khusus;
 - b. Barang Milik Negara/Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

Pasal 54

- (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat izin pelaksanaan penjualan dari Pengelola Barang;
- b. Untuk Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat izin pelaksanaan penjualan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 55

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya diteliti dan dikaji;
 - b. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang;
 - c. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pengelola Barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya;
 - e. Pengelola Barang mengajukan usul penjualan yang memerlukan persetujuan DPR atau Presiden disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya;
 - f. penerbitan izin pelaksanaan penjualan oleh Pengelola Barang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR atau Presiden.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya diteliti dan dikaji;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola Barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya;
 - d. Pengelola Barang mengajukan usul penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD atau Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya;
 - e. pelaksanaan penjualan oleh Pengelola Barang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD atau Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 56

Hasil penjualan Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara/daerah harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara/daerah.

Bagian Ketiga **Tukar menukar**

Pasal 57

- (1) Tukar Menukar barang yang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan sesuai dengan tupoksi namun terkena planologi atau tidak sesuai lagi dengan

- RUTR dapat dilakukan tukar menukar oleh Pengguna Barang setelah mendapat ijin dari Pengelola Barang.
- (3) Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan tukar menukar oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan (Surat Keputusan) dari Pengelola Barang.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan :
- Pemerintah Daerah;
 - BUMN/BUMD;
 - Pihak Swasta.
- (2) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
- Pemerintah Pusat;
 - BUMN/BUMD;
 - Pihak Swasta.

Pasal 59

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ditetapkan Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - Optimalisasi penggunaan tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah; dan
 - Adanya keterbatasan anggaran.

Pasal 60

- (1) Tukar menukar Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan alasan dan pertimbangannya, serta dilampiri oleh kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - Pengelola Barang meneliti dan mengkaji secara mendalam alasan dan pertimbangan tersebut secara teknis, ekonomis dan yuridisnya;
 - Apabila memenuhi syarat ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk disetujui, dan selanjutnya untuk dibentuk Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari instansi Pengelola Barang, Pengguna Barang dan instansi terkait;
 - Pelaksanaan serah terima aset yang dilepas dan aset yang diganti harus dituangkan dalam Berita acara serah terima aset.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat tukar menukar diatur oleh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat **Hibah**

Pasal 61

- (1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan barang yang bersifat rahasia;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tupoksi.

Pasal 62

- (1) Hibah yang berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (2) Hibah Barang selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan,
 - a. Untuk Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya;
 - b. Untuk Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Hibah yang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Barang Milik Negara, Pengelola Barang menetapkan Barang yang dapat dihibahkan sesuai dengan syarat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2);
 - b. Untuk Barang Milik Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Barang yang dapat dihibahkan sesuai dengan syarat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2);
 - c. Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hibah Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan alasan dan pertimbangannya, serta dilampiri oleh kelengkapan data;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usulan hibah dari Pengguna Barang;
 - c. Pengelola Barang memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan hibah dari Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pelaksanaan hibah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hibah diatur oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Negara/Daerah

Pasal 64

Penyertaan Modal Negara/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pengembangan/meningkatkan kinerja BUMN/D dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan hasil dari proyek selesai yang dari

- awal pengadaannya telah diprogramkan untuk diserahkan pengelolaannya kepada BUMN/D dalam rangka penugasan pemerintah;
- b. Barang Milik Negara/Daerah yang lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D yang sudah ada maupun BUMN/D yang akan dibentuk.

Pasal 65

Penyertaan modal negara/daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna barang mengajukan usul PMN/D atas Barang Milik Negara/Daerah kepada Pengelola Barang dengan alasan dan pertimbangannya, serta dilampiri dengan kelengkapan data Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul PMN/D yang diajukan oleh Pengguna Barang;
- c. Pengelola Barang memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usul PMN/D dari Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. Pengelola Barang menyiapkan RPP/RPERDA dengan melibatkan instansi terkait;
- e. Pengelola Barang menyampaikan RPP/R Perda kepada Presiden/DPRD untuk ditetapkan;
- f. Pengguna Barang melakukan serah terima aset kepada BUMN/D yang dituangkan dalam Berita Acara setelah PP/PERDA ditetapkan.

BAB XI Penatausahaan

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 66

- (1) Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan barang dan kodifikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup persediaan; tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 67

- (1) Pengelola Barang wajib melakukan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodifikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodifikasi barang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 68

- (1) Pengguna Barang wajib menyimpan bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya
- (2) Pengelola Barang wajib menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 69

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun sekali secara serentak di seluruh Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah selain tanah yang berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 70

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) dan disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang wajib menyusun Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang wajib menyusun Laporan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (4) Pengelola Barang wajib menghimpun Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Laporan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D)

Pasal 71

Laporan BMN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/ daerah.

BAB XII
Pengawasan/Pengendalian

Pasal 72

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan Barang Milik Negara/Daerah secara teknis dan penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pada kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk mengaudit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Pengguna Barang dan Kuasa

Pengguna Barang ditindaklanjuti secara administratif dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (5) Tatacara pelaksanaan pemantauan dan penertiban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peraturan Presiden.

Pasal 73

- (1) Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

BAB XIII Ketentuan Lain-Lain

Pasal 74

- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat/Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah.
- (3) Tata cara pemberian tunjangan/insentif sebagaimana yang dimaksud dalam (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden

Pasal 75

- (1) Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

BAB XIV Sanksi

Pasal 76

- (1) Setiap kerugian negara/daerah karena penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang, penggunaan barang dan pengurusan barang dan/atau kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna Barang dan/atau semua pejabat/pegawai yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan kerugian negara/ daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV Ketentuan Peralihan

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini selambatnya-lambat tiga tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVI Ketentuan Penutup

Pasal 78

- (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib diinventarisir dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan ayat (2) pasal ini dibebankan kepada APBN/D.

Pasal 79

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN